

PENETAPAN - TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS - DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 1591 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, yang pada pokoknya menetapkan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, sebagai berikut: 1. Dr. Khairul Fahmi, SH.MH; 2. Dr. Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd; 3. Syaiful Anwar, SE. M.Si; 4. Dr. Akmal, SE. M.Si; 5. Dr. Firman Syakri Pribadi, SE, MM; 6. Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA; 7. Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2024.
- Lamp: 1 hlm.